



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Madiun Kode Pos : 63116 Jawa Timur

Telepon / Fax : ( 0351 ) 467327

Website : <http://www.madiunkota.go.id>

**PENETAPAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA**

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**NOMOR : 042-401.109/ 1117 /2022**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik ;  
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;  
5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tc.kominfo.go.id/>

- tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  9. Keputusan Walikota Madiun Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 042-401.109/  
/2022

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar pengujian konsekuensi nomor 042-401.109/  
/2022 yang tercantum dalam lampiran II penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N  
Pada tanggal 22 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH KOTA MADIUN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI UTAMA

**Subakri, S.Sos., MS.i**  
NIP. 19680904 198903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tcc.kominfo.go.id/>

LAMPIRAN I  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI UTAMA  
 NOMOR : 042-401.109/ 1117 /2022  
 TANGGAL : 22 JULI 2022

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III) - Data perusahaan; - Rencana anggaran biaya; - Jenis spesifikasi pekerjaan.	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; - Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.	- Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; - Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan.
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.	- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.



		<p>huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> </ul>	yang tidak sehat.	
3	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e.</li> </ul>	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	<p>Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagu;</li> <li>- sumber dana;</li> <li>- waktu pelaksanaan;</li> <li>- satuan kerja;</li> <li>- metode pemilihan;</li> <li>- syarat kualifikasi;</li> <li>- jenis kontrak;</li> <li>- lokasi;</li> <li>- kualifikasi usaha.</li> </ul>
4.	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang</li> </ul>	Terjadi konflik di masyarakat.	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.

		<p>Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>		
5.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li> <li>- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf e dan pasal 84 ayat (1) dan (2);</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.</li> <li>-</li> </ul>

6.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e;</li> <li>- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.</li> </ul>	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.
7.	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat dibuka setelah diaudit.
8.	Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf g;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
9.	Memorandum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
10.	Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I;</li> </ul>	Mengungkap data pribadi perusahaan.	Retensi masa arsip selama 10 tahun dan setelah habis dapat dimusnahkan.

		- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
11.	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;</li> <li>- Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.</li> </ul>
12.	Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/ shelter Srandit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17</li> </ul>	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui.	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.

		huruf h; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.		
13.	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan.	Selama berstatus anak.
14.	Kasus Sengketa Hukum	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; - Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.	25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
15.	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.	Penyalahgunaan data identitas klien.	- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan; - Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.

16.	Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang - Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
17.	Hasil uji kesehatan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
18.	Hasil Assessment Pengujian PNS	- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Kepala BKN No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS.	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian); - Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Kearsipan.

19.	Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun - CPNS; - Ujian Dinas; - Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).	Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4.	Menimbulkan keresahan.	Sampai dengan adanya pengumuman resmi.
20.	Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
21.	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS.	Sampai diterbitkannya SK.
22.	Ijin Perceraian PNS	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i; - Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah	Pihak luar campur tangan	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.

		No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.		
23.	Hukuman disiplin pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
24.	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.	Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS.
25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);</li> <li>b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ul>	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.
26.	Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b dan i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;</li> <li>- Persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan.
27.	Dokumen perselisihan hubungan industrial.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i;	Mengganggu proses penyelesaian perselisihan.	Setelah proses perselisihan selesai.

		- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.		
28.	Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.	- Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang; - 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
29.	Data pribadi pemohon penelitian	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Terjadi penyalahgunaan data pribadi.	Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.
30.	Data G30S PKI, Tapol dan Napol	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal (KIP) pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya.
31.	Data Pribadi Anggota Linmas	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1; - Peraturan Walikota Madiun No. 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.	Data pribadi dapat disalahgunakan.	Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
32.	Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak	- Identitas pribadi ditutup dapat dibuka

	dan yustisi	huruf a; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1; - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.	bertanggung jawab	jika diperlukan oleh pihak yang berwenang; - Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.
33.	Berkas Tipiring	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a ayat 1.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang
34.	Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a; - Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan	Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan.
35.	Data perusahaan andalalin	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; - Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.	Mengungkap data perusahaan (pemerakarsa) yang bersifat rahasia.	10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan.
36.	CIF ( <i>Customer Information File</i> ) - Data pribadi nasabah; - Data keuangan nasabah;	- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998	- Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;	Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan

	- Data nasabah terkait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul>	- Melindungi rahasia pribadi seseorang.	dari yang bersangkutan.
37.	Analisa dan permohonan kredit nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin.
38.	Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> </ul>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 6/POJK.7/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul>		
39.	Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h</li> </ul>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
40.	Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17;</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Selama pasword/kode masih digunakan.
41.	Berita/ radiogram rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan	Selama pengungkapannya

		c angka 6.	keamanan negara.	membahayakan keamanan negara.
42.	Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;</li> <li>- Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul>	Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.	25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
43.	Data pribadi anggota perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi.	25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.
44.	Arsip Leter C ( <i>Soft copy</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>	Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan.
45.	Arsip Ijazah ( <i>Soft copy</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan.

		Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.		
46.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>	Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan.	25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.
47.	Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.	25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum.
48.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.
49.	Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi).	Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum.
50.	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai

51.	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;</li> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose.	10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.
-----	--	--	---	---

Ditetapkan di M A D I U N  
Pada tanggal 22 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH KOTA MADIUN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI UTAMA

**Subakri, S.Sos., MS.i**  
NIP. 19680904 198903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://te.kominfo.go.id/>

LAMPIRAN II  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI UTAMA  
 NOMOR : 042-401.109/ 1115 /2022  
 TANGGAL : 12 JULI 2022

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 042-401.109/1115/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III) - Data perusahaan; - Rencana anggaran biaya; - Jenis spesifikasi pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat;</li> <li>- Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian;</li> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat.</li> </ul>	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan.



2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> </ul>	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.	Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.
3	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e.</li> <li>- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> </ul>	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang dan jasa.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagu;</li> <li>- sumber dana;</li> <li>- waktu pelaksanaan;</li> <li>- satuan kerja;</li> <li>- metode pemilihan;</li> <li>- syarat kualifikasi;</li> <li>- jenis kontrak;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- lokasi;</li> <li>- kualifikasi usaha.</li> </ul>
4.	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Terjadi konflik di masyarakat.	Keamanan pelapor dilindungi.	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.
5.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ,pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li> <li>- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf e dan</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang</li> </ul>

		<p>pasal 84 ayat (1) dan (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>			<p>bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.</li> </ul>
6.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e;</li> <li>- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.</li> </ul>	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait.	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.
7.	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit.	Dapat dibuka setelah diaudit.
8.	Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi dokumen pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari

		huruf g; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.			kepala lembaga kearsipan.
9.	Memorandum	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i; - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi dokumen pribadi.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
10.	Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha)	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Mengungkap data pribadi perusahaan.	Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait.	Retensi masa arsip selama 10 tahun dan setelah habis dapat dimusnahkan.
11.	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.	Kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi.	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati

		<p>Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>			<p>tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;</li> <li>- Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.</li> </ul>
12.	Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/ shelter Srindit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui.	Kerahasiaan pribadi terlindungi.	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit, bisa diperpanjang.

13.	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li> </ul>	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan.	Perlindungan hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak.	Selama berstatus anak.
14.	Kasus Sengketa Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.	Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum.	25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
15.	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.</li> </ul>	Penyalahgunaan data identitas klien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlindunginya data identitas klien;</li> <li>- Memberikan rasa aman untuk klien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;</li> <li>- Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.</li> </ul>

16.	Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang - Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; + Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
17.	Hasil uji kesehatan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan; - Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
18.	Hasil Assessment Pengujian PNS	- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Keatsipan pasal 44 ayat 1 huruf I; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Kepala BKN No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian); - Dapat dibuka

		Penilaian Kompetensi PNS.			setelah 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Kearsipan.
19.	Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun - CPNS; - Ujian Dinas; - Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).	Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4.	Menimbulkan keresahan.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.	Sampai dengan adanya pengumuman resmi.
20.	Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS.	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
21.	Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan	Sampai diterbitkannya SK.

		huruf I; - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.	PNS.	Pemerintah Kota Madiun.	
22.	Ijin Perceraian PNS	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I; - Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.	Pihak luar campur tangan	Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung.	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.
23.	Hukuman disiplin pegawai	- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2001 tentang Disiplin Pegawai.	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
24.	Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan	Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS.

				Pemerintah Kota Madiun.	
25.	c. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ul>	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola.	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.
26.	Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b dan i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;</li> <li>- Persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	Melindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat.	10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan.
27.	Dokumen perselisihan hubungan industrial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> </ul>	Mengganggu proses penyelesaian perselisihan.	Menjaga keberlangsungan proses penyelesaian perselisihan.	Setelah proses perselisihan selesai.



28.	Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.	Melindungi sistem pertahanan suatu daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang;</li> <li>- 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.</li> </ul>
29.	Data pribadi pemohon penelitian	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Terjadi penyalahgunaan data pribadi.	Melindungi data pribadi seseorang	Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.
30.	Data G30S PKI, Tapol dan Napol	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal (KIP) pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi hak pribadi	Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya.
31.	Data Pribadi Anggota Linmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun No. 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.</li> </ul>	Data pribadi dapat disalahgunakan.	Melindungi data pribadi anggota Linmas.	Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

32.	Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pribadi dapat ditutup jika diperlukan oleh pihak yang berwenang;</li> <li>- Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.</li> </ul>
33.	Berkas Tipiring	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a ayat 1.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang
34.	Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Melindungi data pribadi pelapor dan terlapor;</li> <li>* Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik.</li> </ul>	Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan.
35.	Data perusahaan andalalin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>	Mengungkap data perusahaani (pemrakarsa) yang bersifat rahasia.	Menjaga/ melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain	10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan.

		<p>Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.</li> </ul>		yang menjaga suasana kondusif lingkungan kerja.	
36.	<p>CIF (<i>Customer Information File</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pribadi nasabah;</li> <li>- Data keuangan nasabah;</li> <li>- Data nasabah terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;</li> <li>- Melindungi rahasia pribadi seseorang.</li> </ul>	Aspek dan norma kerahasiaan bank dapat terjaga.	Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

37.	Analisa dan permohonan kredit nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Aspek dan norma kerahasiaan bank dapat terjaga.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin.
38.	Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44</li> </ul>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Aspek dan norma kerahasiaan bank.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

		<p>ayat 1 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul>			
39.	<p>Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h</li> </ul>	<p>Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>Aspek dan norma kerahasiaan bank.</p>	<p>25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p>
40.	<p>Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17;</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>Selama password/kode masih digunakan.</p>

41.	Berita/ radiogram rahasia	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara.
42.	Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i; - Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.	Perlindungan terhadap surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.	25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
43.	Data pribadi anggota perpustakaan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi data pribadi	25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.
44.	Arsip Leter C ( <i>Soft copy</i> )	- Undang-Undang No. 14 Tahun	Mengganggu	Melindungi hak	25 Tahun dan bisa



		<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.\</li> </ul>	<p>kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>kekayaan intelektual dan menyediakan data untuk pemeriksaan.</p>	<p>diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan.</p>
45.	Arsip Ijazah ( <i>Soft copy</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>	<p>Mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Melindungi data pribadi.</p>	<p>25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan.</p>
46.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>	<p>Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan.</p>	<p>Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia.</p>	<p>25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.</p>
47.	Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-</li> </ul>	<p>Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.</p>	<p>Melindungi/menganakan database objek pajak.</p>	<p>25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang</p>

	pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah.	Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.			bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum.
48.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.
49.	Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi).	Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan retribusi.	Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum.
50.	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai
51.	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan	10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;</li> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.</li> </ul>	dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose.	perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.	dimusnahkan.
--	--	--	--	---	--------------

Ditetapkan di M A D I U N  
 Pada tanggal 22 Juli 2022









Ditandatangani secara elektronik oleh  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PEMERINTAH KOTA MADIUN  
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI UTAMA

**Subakri, S.Sos., MS.i**  
 NIP. 19680904 198903 1 004



Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	SUBAKRI, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
2.	BUDI WIBOWO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	
3.	MALIK ASMANY, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun	
4.	ADDI TRI NARWAHYU S.STP, M.Si	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun	
5.	Drs. GAGUK HARIYONO	Inspektur Inspektorat Kota Madiun	Inspektorat Kota Madiun	
6.	SUDANDI, S.Sos	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun	
7.	AGUS TRITJAHJANTO S.Si	Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun	Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan Daerah Kota Madiun	
8.	SUDANDI, S.Sos	Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	

9.	dr. DENIK WURYANI	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	
10.	Drs. HARIS RAHMANUDIN	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun	
11.	HARUM KUSUMAWATI, S.Sos	Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun	Dinas Perhubungan Kota Madiun	
12.	AGUS TRIONO, S.Sos	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	
13.	dr. AGUS NURWAHYUDI, Sp. S	Direktur RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	
14.	SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	
15.	Dra. RULLY DWI RATNAWATI	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun	
16.	HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun	

17.	NOOR AFLAH, S.Kom	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
18.	Dra. ROBERTHA JUVITA ROSARIDEWI	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
19.	ENY YUSRIANI, S.Kom, M.T	Kepala Bidang Pengelolaan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
20.	IKE YESSICA KUSUMAWATI, SE, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH KOTA MADIUN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI UTAMA

Subakri, S.Sos., MS.i  
NIP. 19680904 198903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id/>